

PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

Lailatul Fitriyah¹ Moh. Muhibbin² Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144
Email: lail.fee36@gmail.com

ABSTRACT

The distribution and management of inheritance rights need to be understood by all people in accordance with the legal requirements of the Shari'a; thus, in the management of inheritance, it is necessary to pay attention to the reasons that a person can obtain inheritance, one of which is through marriage. Children with special needs (disabilities) do not have any hinderance of inheriting. This paper formulates two problems, including: 1. How are the rights and obligations of guardians of children with special needs (disabilities) in the perspective of Islamic law and the Civil Code? 2. How is the distribution of inheritance rights for children with special needs (disabilities) in the perspective of Islamic law and the Civil Code? The method used in compiling this research is normative juridical, explaining that every human being has rights and obligations. In the Islamic law, the inheritance rights division for children with special needs is the same as normal children in general since it does not explain the amount of the portion. However, children with disabilities in receiving or managing their inheritance must be accompanied by a parent or a guardian. Meanwhile, in the Civil Code, children with disabilities are included in children under interdiction or usually referred to as curatele who are not yet legally competent.

Keywords: *Inheritance, Children with Special Needs (Disabilities), Guardianship (Curatele)*

ABSTRAK

Pembagian dan pengelolaan hak waris perlu dipahami oleh semua umat sesuai dengan syarat sahnya *syariat* maka dalam pengelolaan harta warisan perlu memperhatikan sebab seseorang dapat memperoleh harta waris, salah satunya melalui pernikahan. Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) bukan menjadi penghalang untuk mewarisi. Tulisan ini merumuskan dua masalah, diantaranya adalah: 1. Bagaimana hak dan kewajiban wali bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata? 2. Bagaimana pembagian hak waris bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata? Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah yuridis normatif, menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hukum Islam pembagiannya sama seperti anak normal pada umumnya, karena tidak menjelaskan berapa jumlah bagiannya. Akan tetapi, anak disabilitas dalam menerima atau mengelola harta waris harus didampingi dengan orang tua atau wali. Sedangkan, Anak disabilitas dalam KUHPerdata termasuk anak dibawah pengampuan atau biasanya disebut dengan *curatele* yang belum cakap hukum.

Kata kunci: Kewarisan, Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas), Perwalian (Pengampuan)

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pembagian dan pengelolaan hak waris perlu dipahami oleh semua umat. Sesuai sahnya *syariat* maka dalam pengelolaan harta warisan perlu memperhatikan sebab seseorang dapat memperoleh harta waris, salah satunya melalui pernikahan. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Sedangkan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan dihukumi sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Perkawinan dilaksanakan sesuai perintah Allah untuk membangun rumah tangga yang harmonis, damai, dan memiliki keturunan. Apabila salah satu anggota keluarga meninggal dunia maka, harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada ahli waris, sebab manusia mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaannya. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ [4]: 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 7).

Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan dan ahli waris adalah orang yang menerima harta pewaris. Keterlibatan dua subyek didalamnya menunjukkan kewarisan. Demikian, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷ Dalam Islam, segala hukum dan ketentuan bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits. Diantaranya, membahas tentang jenis harta peninggalan atau warisan dengan pembagiannya yang sesuai ketetapan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembagian harta

⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan.

⁶ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan.

⁷ Pasal 171 ayat A Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan

waris terdapat pihak yang haknya kurang diperhatikan, salah satunya anak berkebutuhan khusus.

Anak yang berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Banyak orangtua yang merasa malu mempunyai anak berkebutuhan khusus, sehingga tidak memperhatikan hak-haknya. Mereka tidak boleh keluar rumah dan disekolahkan di SLB (Sekolah Luar Biasa). Mereka diajarkan keterampilan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Anak berkebutuhan khusus terkadang sulit diterima di lingkungannya. Padahal, Allah SWT telah menetapkan suatu bagian secara adil. Anak berkebutuhan khusus sering disepelekan, sehingga hak-haknya diabaikan. Seharusnya, anggota keluarga mampu menjadi wali yang bisa memperjuangkan bagian harta warisannya. Alih-alih melindungi harta warisan, namun di salah gunakan oleh keluarganya agar anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan bagian harta warisannya. Terkadang memang keadilan masih sulit diperoleh oleh anak berkebutuhan khusus. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki, mengakibatkan anak berkebutuhan khusus dianggap tidak cakap hukum, sehingga mereka tidak dilibatkan dalam proses penentuan hukum. Mengingat konflik ini sudah menimbulkan banyak akibat mengganggu pada keharmonisan pihak-pihak yang ikut serta dari pendekatan resolusi konflik dari kepentingan yang sangat berarti untuk pengembangan warga.⁸

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia terbilang tinggi. Dikutip dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2018), prosentase disabilitas pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0 %. Sedangkan, angka tertinggi penyandang disabilitas berada di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 40,6 %, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 33,6 %, dan di Provinsi Yogyakarta sebesar 33,2%.⁹ Tingginya angka anak berkebutuhan khusus tidak sebanding dengan kajian hukum yang menjelaskan perolehan hak harta waris bagi anak berkebutuhan khusus. Dari kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan ini sebagai upaya untuk menambah pembahasan literature hukum yang berkaitan dengan hak waris bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, keresahan yang peneliti rasakan terkait hak waris bagi anak berkebutuhan khusus serta hak dan kewajiban perwalian akan dimunculkan dalam rumusan masalah dan dianalisis menggunakan yuridis normatif.

⁸ Ahmad Bastomi, (2018), *The Implementation Of Transitional Justice In Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience*, *Jurnal Yurispruden*, Volume 1 Nomor 1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

⁹ InfoDATIN Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, (2018), *Disabilitas*, Jakarta.

Hukum BW (*Burgerlijk Weetboek*) mengatur pembagian harta warisan kedalam beberapa golongan. Seseorang yang mengalami penyakit cacat mental atau sakit jiwa tersebut kemungkinan tidak dapat mengontrol harta kekayaannya dan melakukan perkawinan, maka untuk itulah dibutuhkan jalur hukum dalam mengatasi hal tersebut.

Jalur hukum bisa ditempuh melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, karena kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani permasalahan dalam pengampuan. Pengampuan atau dikenal dengan *curatele* yang merupakan keadaan di mana seseorang dianggap tidak cakap atau mampu dalam segala hal untuk bertindak di dalam lintas hukum. Dasar hukum dari pengampuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVII Pasal 433 sampai Pasal 461. Sebagaimana dalam Pasal 433 KUHPPerdata, bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.¹⁰

PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Wali Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam

Penunjukkan Penunjukkan wali diambil dari keluarga terdekat anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik. Dalam hukum Islam syarat- syarat pengangkatan wali seseorang anak bisa disamakan dengan wali nikah. Syarat- syarat yang hendak jadi wali, di antaranya adalah mu'allaf, muslim, baligh dan berakal sehat, adil, dan laki-laki.¹¹ Wali nikah dengan wali harta itu berbeda, karena wali nikah harus seorang laki-laki. Sedangkan, wali harta boleh seorang perempuan. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan bahwa, Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh manusia, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia.

Haknya disini tidak diatur dalam peraturan, karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orangtua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah. Namun, dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak tersebut.

¹⁰ R. Subekti, (2004), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 35, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 136.

¹¹ Soemiyati, (1986), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.

Sedangkan, kewajiban wali terdapat dalam Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya¹²
- 4) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.¹³

Kewajiban wali sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 5, yaitu:

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا . . .

Artinya:

"Berilah rezeki di dalamnya" (Q.S. An-Nisa' [4]: 5).

Jadi, seluruh kebutuhan kesehariannya anak tersebut merupakan tanggung jawab dari wali. Seorang wali diperbolehkan untuk mengelolanya tidak hanya sekedar harta konsumtif saja, tetapi bisa produktif.

Misalnya ada keluarga yang ditinggal wafat oleh seorang ayah sehingga tersisa ibu dengan seorang anaknya yang masih kecil, maka ibu dan seorang anaknya berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana harta warisan si anak kecil diserahkan kepada ibunya sebagai wali.

Wali disini bertindak atas nama anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam pembagian harta warisan, dimana dalam pembagian harta untuk anak berkebutuhan khusus tidak boleh sampai berkurang atau bahkan tidak memperoleh bagian sama sekali. Sehingga, seorang wali mempunyai hubungan hukum dengan orang lain selain orang tuanya yang disahkan sebagai wakil untuk kepentingan anak yang tidak mempunyai orang tua atau masih hidup akan tetapi, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Karena, perwalian dalam hukum Islam merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak maupun harta benda miliknya.

Perwalian terhadap harta benda merupakan perwalian yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan dalam pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam tentang perwalian menyatakan bahwa seorang wali

¹² Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan

¹³ Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang mengatur tentang perwalian berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan, atau atas nama anak yang salah satu orang tuanya meninggal dunia dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Jadi, dengan adanya perwalian diharapkan adanya seseorang yang dapat mengelola harta anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Apabila perwalian seorang ayah tidak bisa berpindah kepada orang yang diwasiatkan atau berpindah ke kakek, ibu, atau hakim. Pasal 184 KHI mengemukakan bahwa, ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Hak dan Kewajiban Wali Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) dalam Perspektif KUHPerduta

Hadirnya seorang anak dalam sebuah pernikahan merupakan karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Sebagai pengemban amanah sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk menjaga, mendidik, dan mengasuh serta memenuhi semua kebutuhan anak hingga dewasa. Namun, apabila kedua orang tua anak telah meninggal dunia ketika usia anak belum mencapai dewasa (18 Tahun), maka perlu dilakukan penunjukan wali bagi anak tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas).

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 menyatakan bahwa, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Sedangkan, menurut Mardhiyah, dkk. (2013) mengemukakan bahwa, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan perlakuan yang berbeda dengan anak pada umumnya.¹⁴ Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan penanganan khusus, karena adanya gangguan dalam suatu perkembangan dan kelainan dialami anak tersebut.¹⁵

Jadi, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah anak yang pada dasarnya mempunyai kemampuan atau keterbatasan dibawah rata-rata anak umumnya atau anak normal lainnya, sehingga memerlukan perlakuan khusus. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang perwalian, yaitu Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Kewajiban wali, diantaranya adalah:

¹⁴ Mardhiyah, Siti Dawiyah, Jasminto, (2013), Identifikasi anak berkebutuhan khusus dan strategi pembelajarannya, *Al ta'dib* volume 3 No. 1.

¹⁵ Dinie Ratri Desiningrum, (2016), *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Psikosain.

- a. Mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya
- b. Menghormati agama dan kepercayaan anak
- c. Mengurus harta benda anak.

Adanya perwalian ini semata-mata dikarenakan seorang anak baik yang ditinggal oleh salah satu kedua orang tuanya maupun yang berkebutuhan khusus belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri terhadap harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya sewaktu masih hidup. Oleh karena itu, adanya seorang wali diharapkan dapat mengurus dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan dan membimbing untuk keselamatan jiwa dan harta anak tersebut.

Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) dalam Perspektif Hukum Islam

Pembagian hak waris bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam hukum Islam pembagiannya sama seperti anak normal pada umumnya, yaitu dengan bagian dua berbanding satu (2:1) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi, anak berkebutuhan khusus dalam menerima harta waris didampingi dengan orang tua atau wali. Dengan adanya wali tersebut dapat menerima dan mengelolah harta anak yang berkebutuhan khusus. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 6 – 7, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (Q.S. An-Nisa' [4]: 6)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan (Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka baligh, yaitu mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka (hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin) artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia;

menurut Imam Syafii 15 tahun penuh (maka jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta mereka (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka dan janganlah kamu memakannya) hai para wali (secara berlebih-lebihan) tanpa hak; ini menjadi hal (dan dengan tergesa-gesa) untuk membelanjakannya karena khawatir (mereka dewasa) hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak. (Dan barang siapa) di antara para wali (yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri) dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara sepatutnya) artinya sekadar upah jerih payahnya. (Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka) yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah siapa tahu kalau-kalau terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu. Maka perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk (Dan cukuplah Allah) ba merupakan tambahan (sebagai pengawas) yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba-Nya dan memberi mereka ganjaran. Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak.

Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 7, yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisa' [4]: 7).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa, bagi laki-laki baik anak kecil maupun anak sudah dewasa ada bagiannya tertentu baik sedikit atau banyak dari harta peninggalan kedua orangtua dan karib kerabat yang meninggal dunia. Bagi wanita ada bagiannya dari harta itu yang Allah telah tetapkan atau hak yang pasti harus diserahkan kepada mereka.

Anak yatim atau anak difabel idiot tetap mendapatkan harta warisan. Hartanya tersebut dikelola oleh seorang wali sebagaimana hasil dari labanya diberikan kepada anak tersebut, sehingga tidak sampai mengurangi harta warisan.

Seperti contoh dalam Kitab Tafshir Al Misbah dalil tentang pengelolaan harta, yaitu jika ada anak yang ditinggali harta warisan uang senilai 50.000.000 juta, maka untuk kesehariannya jangan diambilkan dari uang 50.000.000 juta tersebut. Karena, kalau suatu saat diambilkan dari uang 50.000.000 juta ketika sudah dewasa uangnya habis untuk dipakai dalam kesehariannya. Sehingga, uang 50.000.000 juta tersebut lebih baik di investasikan atau dikelola, maka uangnya tetap berputar dan laba dari perputaran uang itu yang diberikan untuk keseharian anak tersebut. Ketika sudah dewasa uang 50.000.000 juta menjadi utuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penunjukkan wali yang cakap dalam mengelola harta warisan tersebut.

Jadi, kalau nanti sampai rusak maka tanggung jawab si pemula. Karena harus untung dalam konteks wali seperti ini. Kalau misalnya ada anak difabel idiot di warisi 50.000.000 juta selaku pengelola, apabila uang tersebut dipakai untuk usaha dan gagal maka wajib menggantinya.

Penekanan dalam Al-Qur'an bahwa, kalau bisa harta pokok jangan berkurang. Tetapi, kalau berkurangnya untuk kepentingan si anak dibuat kesehariannya tidak apa-apa, yang tidak boleh berkurang karena gagal usaha.

Pengaturan dalam pembagian harta waris tersebut merupakan salah satu pedoman yang digunakan oleh Pengadilan Agama (PA) di Indonesia. Selain menggunakan pedoman dari Al-Qur'an atau KUHPerdara, Pengadilan Agama juga menganut pemahaman dari para ulama mengenai pembagian harta warisan.

Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai berapa jumlah bagian untuk ahli waris yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Oleh karena itu, hukum Islam tidak membedakan antara orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat, karena mereka sama-sama manusia mempunyai hak yang sama.

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam itu berbeda dengan hukum BW. Karena dalam hukum islam, pembagian harta waris bagi seorang laki-laki lebih besar daripada seorang perempuan dan pembagian harta waris tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an biasanya disebut dengan *furudhul muqaddarah* (bagian yang sudah ditentukan), *ashabah* (sisa pembagian harta warisan), dan penghalang mewarisi. Adapun beberapa sebab-sebab dalam mewarisi, diantaranya adalah :¹⁶

- a. Hubungan kekerabatan (nasab)
Ahli waris yang meliputi furu'(keturunan), ushul (leluhur), dan hawasyi (saudara).
- b. Hubungan perkawinan

¹⁶ Mohsammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 72.

Seorang suami atau istri akan menjadi ahli waris apabila salah satu pewaris meninggal dunia.

c. Hubungan sebab al-wala'

Pemerdekaan budak yang tidak ada hubungan sedarah atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.

d. Hubungan sesama Islam

Seseorang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisnya dapat diserahkan kepada bendahara umum (Baitul Maal).

Jadi, keturunan dalam hukum Islam merupakan salah satu sebab mewarisi yang mana tidak ada pengecualian untuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas) mendapat hak waris. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 75, yaitu:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Anfal [8]: 75).

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan (Dan orang-orang yang beriman sesudah itu) sesudah orang-orang yang lebih dahulu beriman dan berhijrah (kemudian berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka orang-orang itu termasuk golongan kalian) hai orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. (Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu) yakni orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan (sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya) dalam hal waris-mewarisi daripada orang-orang yang mewarisi karena persaudaraan iman dan hijrah yang telah disebutkan pada ayat terdahulu tadi (di dalam Kitabullah) di Lohmahfuz. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) yang antara lain ialah hikmah yang terkandung di dalam hal-ihwal waris-mewarisi.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa, Islam tidak pernah membeda-bedakan seseorang dalam hukum kewarisan dari kekuatan fisik tetapi semata karena, pertalian darah atau hubungan kekerabatan (Rofiq, 2001).

Jika, mengacu pada sebab waris Islam, maka bagaimanapun kondisinya anak tetap mendapatkan harta warisan. Jangankan yang difabel idiot ibaratkan orang gila sekalipun itu tetap wajib diberi karena berhak menerimanya harta warisan. Pada Al-Qur'an tidak membuat batasan sifat, karena dalam Al-Qur'an dengan menggunakan istilah laki-laki dan perempuan tanpa adanya istilah sifatnya yang normal atau tidak normal, tetapi secara umum. Maka, yang mencakup seluruh manusia yang tercakup dalam hal itu sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ . . .

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya” (Q.S. An-Nisa' [4]: 7.

Jadi, kaum laki-laki antara dia normal ataupun tidak normal, maka tetap mendapatkan harta warisan. Karena, kata لِّلرِّجَالِ berkonotasinya secara umum tidak khusus. Sedangkan, terkait dengan akal anak yang idiot dalam Islam orang mu'allaf itu orang yang akil dan baligh. Anak yang difabel idiot terkendala di bidang akil. Dalam ushul fiqh ada batasan tentang orang-orang yang mempunyai hak sempurna dan hak tidak sempurna. Hak yang sempurna, yakni orang yang mendapatkan hak sempurna dan bebas untuk membelanjakan hartanya, seperti orang akil baligh. Sedangkan, hak yang tidak sempurna, yakni orang yang tidak mempunyai hak sempurna karena akilnya belum baligh misalnya masih kecil atau idiot, maka haknya dia terbatas.

Anak berkebutuhan khusus masih tetap sebagai keturunan dari orang tua mereka, dia berhak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus bukan penghalang untuk mendapatkan warisan. Karena yang menjadi penghalang dalam mewarisi, diantaranya adalah :

a. Perbudakan

Seorang budak tidak mempunyai hak dalam mewarisi hartanya dari saudara sendiri

b. Pembunuhan

Seorang ahli waris yang membunuh si pewaris dengan sengaja, maka tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

c. Berlainan agama

Seorang ahli waris yang berbeda agama bagi seorang muslim tidak dapat mewarisi harta warisnya kepada orang non muslim (kafir), dan begitu sebaliknya.

d. Berlainan Negara

Beberapa pendapat berkaitan dengan berlainnya negara menurut *Jumhur* ulama bahwa, seorang yang berlainan negara dalam mewarisi bukan menjadi penghalang dengan adanya hadits yang melarangnya antara dua orang berlainan negara.

Pengampuan dalam hukum Islam dengan istilah *mahjur* berasal dari kata *Hajr* atau *Hijr* yang berarti mencegah, menghalangi, atau mempersempit. Secara istilah *Hajr* adalah membekukan tasaruf seseorang atas hartanya karena sebab-sebab tertentu.¹⁷ Istilah *Mahjur* untuk anak yang difabel idiot sebagaimana orang yang belum mempunyai kemampuan finansial yang termasuk dalam *mahjur 'alaih*, maka akan diserahkan kepada wali yang dipercaya nanti, ia akan mengelolanya. Yang diberikan si anak yang *Mahjur* harus ditunjuk wali yang akan menerima harta warisnya suatu saat nanti akan menggunakan harta warisan untuk kebutuhan sampai anak itu mampu atau sudah normal kembali. Akan tetapi, kalau masih belum normal, maka tetap dibawah pengawasan wali. Jadi, tidak ada perbedaan dengan anak normal. Namun, yang memegang harta bendanya memerlukan seorang wali untuk dipercayai dan amanah dalam menjalankannya. Seorang wali tidak hanya dari orang lain saja, bisa dari pihak keluarganya, seperti paman, bibi, dan lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 5, yaitu :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Q.S. An-Nisa' [4]: 5.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa, (Dan janganlah kamu serahkan) hai para wali (kepada orang-orang yang bebal) artinya orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak (harta kamu) maksudnya harta mereka yang berada dalam tanganmu (yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu) qiyaaman mashdar dari qaama; artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu karena akan mereka habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu qiraat dibaca qayyima jamak dari qiimah; artinya alat untuk menilai harga benda-benda (hanya berilah mereka belanja daripadanya) maksudnya beri makanlah mereka daripadanya (dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik)

¹⁷ Tim Laskar Pelangi, (2015), *Metode Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press.

misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka.

Kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami karya Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan ketentuan waris difabel idiot mempunyai dua istilah, diantaranya adalah :

1. Al-'atah

Akalnya yang rusak mirip dengan orang gila, karena sudah bawaan sejak lahir. Maka, orangnya disebut dengan *maktu* yang dihukumi seperti anak kecil.

2. As-safih

Bukan bawaan karena faktor lingkungan yang mengacu kepada siapapun yang tidak cakap dalam mengelola harta walaupun dia tidak idiot kalau dia tidak mampu dalam mengelolah harta masuk dalam kategori safih. Jadi, tidak langsung dikatakan bahwa safih itu idiot.

Ulama' bersepakatan bahwa apabila anak kecil ternyata ketik baligh statusnya safih, maka hartanya dicegah. Tetapi, ketika sudah usia 25 tahun maka harus diberikan kepada anak tersebut. Dan ada beberapa madzhab berpendapat bahwa, menurut madzhab Hanafi anak yang safih pada usia 25 tahun maka harta warisannya harus diserahkan kepada anak tersebut. Sedangkan, menurut madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hambali bahwa, anak yang safih tetap harus dikelolah oleh wali, karena kalau tidak dikelolah nanti menyusahkan si anak tersebut.

Manusia mempunyai dua komponen, yaitu akil (psikis) dan baligh (biologis). Jadi, mekanisme dia menerima hak waris tidak secara langsung diberikan kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' [4]: 5, bahwa kalau anak itu safih (termasuk anak idiot) jangan kau berikan harta mereka sampai mereka sudah mandiri.

Pembagian Hak Waris Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) dalam Perspektif KUHPerdara

Kewarisan menurut KUHPerdara adalah peralihannya harta benda yang ditinggal seseorang yang sudah meninggal dunia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 830 KUHPerdara bahwa, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam memperoleh kewarisan, diantaranya adalah :

- a) Berhubungan dengan pewaris apabila sudah meninggal dunia dan harta bendanya akan diberikan kepada ahli waris
- b) Berhubungan dengan ahli waris yang masih hidup, karena berhak menerima harta benda tersebut.

Selain adanya syarat yang harus dipenuhi, maka ada sebab dalam mewarisi, diantaranya adalah ahli waris menurut ketentuan Undang-undang (*ab intestate*) dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Anak berkebutuhan khusus masih tetap sebagai keturunan dari orang tua mereka, dia juga berhak mendapatkan harta waris. Oleh sebab itu, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) bukan menjadi penghalang atau tidak patut dalam memperoleh harta waris. Karena yang menjadi penghalang atau tidak patutnya dalam mewarisi telah dijelaskan dalam Pasal 838 KUHPerdara, diantaranya adalah :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si pewaris
- b. Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, adalah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

Hukum BW (*Burgerlijk Weetboek*) anak berkebutuhan khusus (disabilitas) berhak mendapatkan harta waris. Sehingga, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) termasuk dalam anak dibawah pengampuan atau biasanya disebut dengan *curatele* yang belum cakap hukum. Pembagian harta waris bagi orang yang sudah meninggal dunia, maka orang pertama yang berhak mendapatkan harta waris adalah suami atau istri dan anak-anak sebagaimana pada masing-masingnya akan berhak mendapatkan bagian dengan sama jumlahnya. Sebagaimana, dalam KUHPerdara telah dijelaskan dalam Pasal 852. Adapun beberapa golongan yang berhak dalam menerima harta waris, diantaranya adalah :

a) Golongan I

Golongan I disini dijelaskan bahwa, suami atau istri dan anak-anak turunnyah berhak menerima harta waris dengan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian.

b) Golongan II

Golongan II disini dijelaskan bahwa, si pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Sehingga, yang berhak menerima harta warisnya yaitu kedua orangtua (ayah dan ibu) dan saudara kandungnya dengan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian.

c) Golongan III

Golongan III disini dijelaskan bahwa, si pewaris tidak mempunyai saudara kandung, maka yang berhak menerima harta warisnya adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu (kakek, nenek) dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

d) Golongan IV

Golongan IV disini juga disejalskan bahwa, keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam (paman, bibi) yang berhak menerima harta warisnya dengan masing-masing akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.

Harta peninggalan seorang pewaris apabila tidak terurus atau tidak ada yang menjadi ahli waris, maka harta peninggalan tersebut dapat diberikan kepada Balai Harta Peninggalan.

Adapun berbagai ragam disabilitas (anak berkebutuhan khusus) sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diantaranya adalah :¹⁸

1) Ragam penyandang disabilitas, diantaranya adalah:

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik dikarenakan oleh terganggunya suatu fungsi gerak. Seperti halnya, anak yang amputasi, lumpuh payuh atau kaku, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.¹⁹

b. Penyandang disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual dikarenakan oleh terganggunya fungsi pada pikir mengenai tingkat kecerdasannya yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata anak normal, sehingga mengalami kelambatan dalam belajar, disabilitas grahita (tunagrahita), dan *down syndrome*.²⁰

c. Penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental dikarenakan oleh terganggunya fungsi piker, emosi, dan perilaku. Ada beberapa diantaranya adalah :

1. Psikososial seperti, skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kepribadian.
2. Perkembangan berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti, autisme dan hiperaktif.²¹

d. Penyandang disabilitas sensorik.

Penyandang disabilitas sensorik dikarenakan oleh terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Seperti, tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara.²²

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁹ Ahmad Syahrus, (2019), *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: UII Press. h. 46.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- 2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Penyandang disabilitas ganda atau multi dikarenakan mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Seperti, tuna rungu wicara dan tuna netra tuli.²⁴

Pembagian harta waris sebagaimana diatur dalam hukum BW memiliki beberapa perbedaan dengan pembagian harta waris yang diatur dalam hukum Islam. Jika, dalam hukum Islam anak berkebutuhan khusus (disabilitas) berhak mendapatkan harta waris akan tetapi, pembagiannya antara laki-laki dengan perempuan berbeda, yaitu dua berbanding satu (2:1). Sedangkan, pembagian harta waris dalam hukum BW sama rata antara laki-laki dengan perempuan jadi, tidak ada perbedaan dalam pembagiannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat perbedaan pada pembagian harta waris bagi anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam hukum Islam dengan peraturan terhadap hukum BW, yakni anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) tetap mendapatkan hak waris dari si pewaris. Akan tetapi, didampingi dengan seorang wali atau perwalian pemegangnya di bawah pengampuannya orang lain (yang jelas dari pihak keluarganya) karena, ditakutkan hartanya tidak terurus. Namun, masalah dapat memegang uang atau tidak masih dapat diatur bersama saudaranya. Tetapi, kalau secara hukum waris BW pembagiannya sama. Sedangkan pembagian hak waris bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas) dalam KUHPerdara sama rata. Anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) termasuk dalam anak dibawah pengampuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 433 KUHPerdara tentang Pengampuan.

Jadi, warisan adalah berpindahnya harta kekayaan dari si pewaris kepada ahli waris dan dibagikan setelah si pewaris meninggal dunia. Ahli waris bisa mengajukan permintaan haknya agar dilakukan pembagian warisan sebagaimana dalam Pasal 188 KHI mengemukakannya bahwa, “Para ahli waris baik secara bersamaan atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian

²³ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²⁴Ahmad Syahrus, (2019), *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: UII Press. h. 46.

warisan". Penyandang disabilitas ganda atau multi dikarenakan mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Seperti, tuna rungu wicara dan tuna netra tuli.²⁵

Menurut hukum Islam manusia di dunia diberi kewenangan untuk memakmurkan bumi, manusia bagaikan khalifah ataupun pengatur serta penguasa bumi. Dengan demikian orang yang memahami ataupun mempunyai tanah dikira menerima amanat dari Allah untuk memakainya cocok dengan syarat yang digariskan Allah di dalam Al-Qur'an yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat. Pemahaman terhadap pemakmuran bumi bisa dimengerti, kalau Allah mengizinkan manusia berdiam di muka bumi serta mengambil khasiat yang terdapat di dalamnya sepanjang hidup.²⁶

KESIMPULAN

Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) berhak mendapatkan seorang wali setelah salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Dalam perspektif Islam, seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya akan mendapatkan wali dari anggota keluarganya yang lain. Sedangkan dalam KUHPerdara, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) berhak untuk mendapatkan wali sepeninggal orang tuanya untuk menjaga dan memelihara harta warisannya karena ia termasuk dalam kelompok pengampuan.

Menurut perspektif Islam, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) tetap memperoleh harta warisan karena sebab keturunan. Pembagian harta waris dalam Islam memiliki perbedaan, dimana seorang lelaki mendapat bagian yang lebih besar daripada seorang perempuan (2:1). Sedangkan dalam KUHPerdara, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) tetap memperoleh harta waris sebagaimana anak normal pada umumnya. Menurut KUHPerdara, pembagian harta waris antara lelaki dan perempuan tidak memiliki perbedaan karena harta waris dibagi sama rata.

SARAN

Pembagian harta waris pada setiap ahli waris harus mengetahui bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan dalam pembagian dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pembagian harta waris bisa diajukan kepada pihak-pihak yang memang ahli dalam bidang tersebut, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.

²⁵Ahmad Syahrus, (2019), *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: UII Press. h. 46.

²⁶ Mohammad Muhibbin, (2017), *Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah*, Al-Risalah, Volume 17 Nomor 1, Malang: Universitas Islam Malang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Syahrus, (2019), *Altruisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: UII Press.
- Dinie Ratri Desiningrum, (2016), *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Psikosain.
- InfoDATIN Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, (2018), *Disabilitas*, Jakarta.
- Mardhiyah, Siti Dawiyah, Jasminto, (2013), Identifikasi anak berkebutuhan khusus dan strategi pembelajarannya, *Al ta'dib* volume 3 No. 1.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, (2017), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, (2004), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 35, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemiyati, (1986), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Tim Laskar Pelangi, (2015), *Metode Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press.

Jurnal

- Ahmad Bastomi, (2018), The Implementation Of Transitional Justice In Contemporary Indonesia: A Lesson From Maluku Experience, *Jurnal Yurispruden*, Volume 1 Nomor 1, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Mohammad Muhibbin, (2017), Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah, *Al-Risalah*, Volume 17 Nomor 1, Malang: Universitas Islam Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas